

MAKLUMAT

No. 1-20-Pol-GA-1950.

Dipermaklumkan kepada sekali n penduduk, bhwz untuk mendjaga keamanan dan ketertiban umum buat sementara waktu clanggap perlu mengadakan peraturan mengenai lalu lintas untuk umum dari Daerah Propinsi Atjeh ke Sabang (Pulau Weh) sebagai berikut :

1. Tiap2 orang dari Daerah Propinsi Atjeh yg hendak masuk ke Sabang (Pulau Weh) dan--atau dari Sabang (Pulau Weh) hendak masuk ke Daerah Propinsi Atjeh diwajibkan mempunyai surat keterangan (Identiteitsbewijs) dari Kepala Polisi Daerah jang bersangkutan.

2. Surat keterangan (Identiteitsbewijs) ini harus dapat ditunjukkan kepada pendjaga keamanan (Polisi dan--atau Tentara) di tiap2 pelabuhan yg berhak menonjolja apabila syarat itu tidak diperkuhi.

3. Dari kewajiban termaksud pada sub 1 diketuhakan :
(a) anggota2 Ketenteraan dari Angk. Darat, Laut dan Udara
(b) pegawai sipil
a dan b spabila mereka dapat menjatakan bahwa kepergian nya adalah semata-mata untuk melakukan pekerjaan dines.

Kutarsdja 7 Djavuasi 1950
Gubernur Atjeh
d.t.o.
Tgk. Mohd. Daud Beureuh

27

L.vv.13/-60 m.11